

**HAMBATAN PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PADA
KEGIATAN PINJAMAN BERGULIR DALAM PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI
(Studi di Kelurahan Penanggung Kecamatan Klojen Kota Malang)**

Karya Ilmiah

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

DEA NUR SHITTA ANWAR

NIM. 0710113103



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2014**

LEMBAR PERSETUJUAN KARYA ILMIAH

**HAMBATAN PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PADA
KEGIATAN PINJAMAN BERGULIR DALAM PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI
(Studi di Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen Kota Malang)**

**Oleh:
DEA NUR SHITTA ANWAR**

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Rachmi Sulistyarini, SH., MH
NIP: 19611112 198601 2 001

Ratih Dheviana, SH., LLM
NIP: 19790728 200502 2 001

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Perdata

Siti Hamidah, SH., MM.
NIP: 19660622 199002 2 001

**HAMBATAN PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PADA
KEGIATAN PINJAMAN BERGULIR DALAM PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI
(Studi di Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen Kota Malang)**

Dea Nur Shitta, Rachmi Sulistyarini, SH., MH., Ratih Dheviana, SH., LLM.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: deanurshitta@gmail.com

Abstrak

Kegiatan pinjaman bergulir PNPM Mandiri adalah upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan melalui Badan Keswadayaan Masyarakat dengan sasaran Kelompok Swadaya Masyarakat. Pinjaman bergulir di Kelurahan Penanggungan mengalami beberapa hambatan, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dari debitur (KSM) berupa wanprestasi dan faktor internal dari kreditur (BKM) yaitu ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak. Faktor eksternal yakni, hambatan substansial, struktural dan kultural. Tidak adanya peraturan yang jelas mengenai kriteria miskin menandakan hambatan substansial. Hambatan struktural yakni minimnya kuantitas SDM di UPK. Kultur di Kelurahan Penanggungan ditandai dengan menurunnya apresiasi masyarakat kepada substansi dan struktur hukum. Penyelesaian hambatan faktor internal berasal dari KSM melalui tiga pendekatan, yaitu menagih tunggakan, menyelamatkan pinjaman bermasalah dan menagih melalui jalur hukum. Hambatan dari BKM diselesaikan dengan memberikan negosiasi kepada debitur namun terbatas pada jumlah kredit. Hambatan substansial diatasi pihak BKM dengan memberikan kredit tetapi atas dasar penilaian karakter serta dianggap kekurangan dana. Minimnya anggota UPK diatasi dengan meminta kepada yang secara sukarela membantu tugas UPK, kemudian melaporkan hasilnya kepada UPK. Penyelesaian hambatan kultural dengan evaluasi dan sosialisasi. Saran dari penelitian ini adalah UPK harus menambah jumlah anggota. Hendaknya ditetapkan peraturan baru mengenai kriteria miskin. BKM diharapkan dapat memberikan wadah negosiasi seluas-luasnya kepada debitur.

Kata Kunci: Pinjaman bergulir, PNPM Mandiri, hambatan internal, hambatan eksternal.

Abstract

Revolving loan activity PNPM Mandiri is the government effort to reduce poverty through 'Badan Keswadayaan Masyarakat' with the target are 'Kelompok Swadaya Masyarakat'. Revolving loan activity in Penanggungan village face some barriers including internal and external factors. Internal factors derived from the debtor (KSM) is in form of defaults and internal factors derived from creditors (BKM) is in form of imbalance between the rights and obligations of creditors and debtors. External factors including, substantial barriers, structural barriers and cultural barriers. Overlapping regulations regarding poor criterion indicates the substantial barriers. While structural barriers is regarded to the lack of quantity of human resources in UPK. And culture in the Village of Penanggungan is characterized by decreasing levels of public appreciation to the substance and structure of the existing law. Problem solving of internal factor from KSM through three approaches including, to collect arrears, rescue the troubled loans and collect through legal means. Problema or barriers derived from the cregotiation to the debtor but limited to the amount of the credit. Substantial barriers are overcome by BKM by still giving credit to the KSM but on the basis of character judgment and perceived lack of funds. The lack of UPK members overcome by requesting support of volunteers to assist the UPK duties and report thw result to UPK. Solving cultural barriers can be approached by conducting evaluation and dissemination. This study recommeneds UPK to increase the number of its members, regarding poor criteria should be established in a new regulations, BKM is expected to provide broadest negotiation media for the debtors.

Keywords: Revolving loan, PNPM Mandiri, internal barrier, external barrier.

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai bangsa yang telah enam puluh sembilan tahun merdeka masih mempunyai masalah mengenai kehidupan bermasyarakat antara lain persoalan kemiskinan. Untuk itu kontribusi dan peran serta negara sebagai institusi sangat dibutuhkan demi memajukan kesejahteraan umum warganya, seperti yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 amandemen keempat. Pasal 28I ayat (4) mengatur bahwa pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara; dan ayat (2) menyatakan negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Salah satu program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Mengenai PNPM Mandiri, pemerintah mengharapkan masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja secara mandiri,¹ sedangkan peran pemerintah kota atau kabupaten dalam situasi ini hanya sebagai pengelola program-program penanggulangan kemiskinan di wilayahnya.

Kegiatan dalam PNPM mandiri salah satunya adalah kegiatan pinjaman bergulir atau kredit, yang berprinsip bahwa dana Bantuan Langsung Mandiri (BLM) yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut adalah milik masyarakat kelurahan dan bukan milik perorangan sehingga dana tersebut nantinya harus dibayarkan kembali secara intensif kepada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).² BKM adalah organisasi atau lembaga kepemimpinan berbentuk dewan yang diberikan kesempatan oleh pemerintah untuk mengelola jalannya program-program dari PNPM Mandiri serta menaungi KSM. KSM beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang dan sebanyak-banyaknya lima orang yang memiliki kesukarelaan dan ikatan sosial, memiliki tujuan ekonomi, tujuan sosial, dan tujuan pembelajaran yang sama, serta berdomisili di kelurahan yang sama yaitu Kelurahan Penanggungan.³

Adanya kegiatan pinjaman kredit ini mewajibkan para pihak mengikatkan diri dalam perjanjian kredit. Pada prakteknya perjanjian kredit pinjaman bergulir dalam PNPM Mandiri di Kelurahan Penanggungan tidak berjalan lancar, karena fakta munculnya beberapa KSM (debitur) tidak menepati janjinya yang dalam bahasa hukum disebut wanprestasi. Sejumlah 13 KSM (debitur) tidak memenuhi prestasi selama tiga tahun anggaran dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013.

¹ Tim Pengendali PNPM Mandiri, et al., *Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri* (Jakarta: Agustus 2007), halaman 18.

² Direktorat Jenderal Cipta Karya-Kementerian Pekerjaan Umum, *Petunjuk Teknis Pinjaman Bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan* (Jakarta: September 2012), halaman 4.

³ Anggaran Dasar BKM Mandiri Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen, pasal 21 ayat (2) huruf (a): KSM dibentuk dengan syarat seluruh anggotanya berasal dari Kelurahan Penanggungan.

Fakta dan data awal ditemukannya wanprestasi oleh sebagian KSM menandakan bahwa terdapat hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kredit pada kegiatan pinjaman bergulir dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen Kota Malang. Oleh karena itu penelitian ini dirasa perlu dan penting untuk dijabarkan mengenai hambatan yang terjadi di lokasi penelitian beserta upaya penyelesaian dari hambatan tersebut.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian Latar Belakang diatas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apa hambatan pelaksanaan perjanjian kredit pada kegiatan pinjaman bergulir dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen?
2. Bagaimana upaya penyelesaian hambatan pelaksanaan perjanjian kredit pada kegiatan pinjaman bergulir dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen?

C. PEMBAHASAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Yuridis Empiris*, yaitu menganalisis suatu hambatan secara mendalam yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kredit kegiatan pinjaman bergulir, dan mengkaji upaya penyelesaian hambatan tersebut terkait PNPM Mandiri di lokasi penelitian yakni Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen Kota Malang.

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan *Yuridis Sosiologis*, yaitu mengkaji dan menganalisis hambatan yang terjadi beserta upaya penyelesaian hambatan pada pelaksanaan perjanjian kredit kegiatan pinjaman bergulir dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen untuk ditinjau dari aspek hukum perjanjian.

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen Kota Malang, yang berkedudukan di Jalan Terusan Cikampek 147 Malang.

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data berupa hasil wawancara kepada narasumber yang terkait dengan penelitian. Sumber data sekunder diperoleh dari studi pustaka terhadap data-data yang diperoleh dari buku, makalah, tesis, jurnal hukum, kamus hukum, literatur, peraturan-peraturan, dan catatan penting lainnya yang terkait dengan objek penelitian.

Dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh unit dalam Kelurahan Penanggungan yang terdiri dari Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Penanggungan, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) pengguna fasilitas pinjaman bergulir dari BKM Mandiri Kelurahan Penanggungan, pemerintah Kelurahan Penanggungan beserta Ketua RT dan Ketua RW Kelurahan Penanggungan. Sampel yang diambil adalah Lurah Kelurahan Penanggungan, Sekretaris Kelurahan Penanggungan, 3 orang dari BKM Mandiri yaitu Koordinator BKM, Unit Pengelola Keuangan (UPK) dan Sekretaris BKM, 6 orang anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang pernah mengalami wanprestasi, Ketua RT 2 / RW 7 Kelurahan Penanggungan dan Ketua RW 7 Kelurahan Penanggungan.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara *deskriptif kualitatif* yaitu memberikan gambaran tentang proses pelaksanaan perjanjian kredit kemudian mengidentifikasi hambatan yang terjadi, dan menganalisa upaya penyelesaian dari hambatan tersebut agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

HAMBATAN PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PADA KEGIATAN PINJAMAN BERGULIR DALAM PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI

Penanggulangan kemiskinan dalam PNPM Mandiri dengan memberdayakan masyarakat melalui tiga jenis kegiatan pokok yaitu infrastruktur, sosial dan ekonomi yang dikenal dengan Tridaya. Kegiatan ekonomi diwujudkan dengan pinjaman bergulir, yaitu pemberian pinjaman kredit kepada masyarakat miskin di wilayah Kelurahan Penanggungan dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan.

Secara umum pemerintah telah mengeluarkan beberapa dasar hukum terkait dengan penanggulangan kemiskinan ini, yaitu Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan.

Penyaluran dana kegiatan bergulir diberikan kepada BKM Mandiri Kelurahan Penanggungan yang dibentuk dalam rembug masyarakat pada tanggal 21 September 2003, kemudian disahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga oleh akta Notaris Nurmadayani, S.H. Nomor 100/PNR/2003 tanggal 10 Desember 2003. Berkedudukan di Jalan Terusan Cikampek 147 Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen Kota Malang, tujuan BKM Mandiri adalah memajukan kesejahteraan masyarakat Kelurahan Penanggungan agar terlepas dari kemiskinan serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur.⁴

Masyarakat Kelurahan Penanggungan penerima pinjaman bergulir di tahun 2011 tergabung dalam 49 KSM, tahun 2012 BKM Mandiri menaungi 47 KSM dan tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 41 KSM. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa penerima pinjaman bergulir mengalami penurunan dari tahun ke tahun, dengan demikian diharapkan tujuan

⁴ Pasal 8 Anggaran Dasar Badan Keswadayaan Masyarakat Mandiri Kelurahan Penanggungan.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mencapai keberhasilan dan tingkat kemiskinan semakin menurun.

Adanya kegiatan pinjaman bergulir ini mewajibkan kedua pihak, BKM dan KSM menuangkan dalam bentuk perjanjian tertulis. Dalam perjanjian kredit tertulis pihak kreditur atau pihak pertama adalah Ibu Sri Rahayu selaku Manajer Unit Pengelola Keuangan BKM Mandiri, dan debitur atau pihak kedua dalam perjanjian ini adalah Ketua dan Sekretaris Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai wakil dari anggota KSM yang lain.

Kreditur dalam hal ini berkewajiban melaksanakan pencairan dana kredit kepada debitur dan mendampingi debitur dalam mengembangkan usahanya. Hak yang diterima kreditur dalam perjanjian kredit ini yakni menerima pembayaran angsuran bulanan beserta bunga pada jadwal yang telah ditentukan dan dapat memindahkan sebagian atau seluruh saldo tabungan ke dalam angsuran kredit apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran.

Pihak debitur mempunyai kewajiban mengembalikan kredit beserta membayar bunga 1,5% tetap per-bulan dari pokok kredit secara lancar sesuai jadwal yang disepakati dan menyetor dana tanggung renteng atau menabung secara teratur baik individu maupun kelompok sebagai jaminan tunai di UPK. Debitur pun berhak menerima dana kredit dari kreditur untuk kegiatan usaha debitur dan mendapatkan pendampingan dalam mengembangkan usahanya.

Pasal 1234 KUH Perdata merumuskan tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu. Namun dalam konteks perjanjian kredit, 'memberikan sesuatu' bukanlah 'barang' dalam arti harfiah melainkan tagihan yang dapat dipersamakan dengan uang. Sahnya perjanjian kredit dalam hal ini dipersamakan dengan syarat sah perjanjian yang tercantum pada pasal 1320 KUH Perdata, dikarenakan elemen pembentuk perjanjian kredit adalah perjanjian pada umumnya.

Hambatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hambatan pelaksanaan perjanjian kredit pada kegiatan pinjaman bergulir dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal di Kelurahan Penanggungan.

1. Faktor Internal

Pemberian kredit yang tertuang dalam suatu perjanjian tidak dapat dilepaskan dari subjek atau para pihak, pihak dalam perjanjian kredit tersebut ialah BKM sebagai kreditur dan KSM sebagai debitur, sehingga hambatan dapat bersumber dari faktor internal BKM dan faktor internal KSM, yaitu sebagai berikut:

a) Faktor Internal Debitur atau KSM

Tidak semua debitur mempunyai itikad baik pada saat mengajukan kredit ataupun pada saat kredit yang di berikan sedang berjalan, hal ini dapat menyebabkan debitur lalai memenuhi kewajibannya yang menurut bahasa hukum ia melakukan wanprestasi. Prakteknya, dalam pemberian pinjaman bergulir di Kelurahan Penanggungan terdapat kasus wanprestasi yang dilakukan oleh KSM. Jumlah KSM yang melakukan wanprestasi pada kegiatan pinjaman bergulir dalam PNPM Mandiri di tiga tahun terakhir telah mencapai 13 KSM atau 6,87% dari jumlah KSM penerima pinjaman bergulir dalam PNPM Mandiri Kelurahan Penanggungan, rincian 13 KSM wanprestasi adalah 6 KSM pada tahun 2011, di tahun 2012 hanya 3 KSM melakukan wanprestasi, dan sebanyak 4 KSM wanprestasi pada tahun 2013. Penyebab KSM wanprestasi dalam kegiatan pinjaman bergulir pada tahun 2011 sampai dengan 2013 adalah karakter jelek dan sebagian besar usaha yang dijalani sedang kurang lancar, sehingga mempengaruhi keuangan keluarga dan berdampak tidak dapat melunasi angsuran secara tepat waktu.⁵

Tindakan yang dilakukan UPK dalam menyelesaikan pinjaman bermasalah tersebut melalui tiga pendekatan, yaitu menagih tunggakan, menyelamatkan pinjaman bermasalah dan menagih melalui jalur hukum

b) Faktor Internal Kreditur atau BKM

Tidak adanya asas keseimbangan dalam perjanjian kredit ini menempatkan debitur atau KSM pada posisi lemah, dan menimbulkan

⁵ Wawancara dengan Koordinator UPK Kelurahan Penanggungan tanggal 10 November 2013.

ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara pihak kreditur dan debitur. Tercermin dalam surat perjanjian kredit yang telah disiapkan secara sepihak oleh BKM dan syarat-syarat mengenai bunga dan jangka waktu telah tertuang dalam formulir, sehingga tercapainya perjanjian tidak memberikan kebebasan kepada KSM melalui proses negosiasi. Dengan kata lain, walaupun terjadi kesepakatan maka sepakat terjadi karena terpaksa dan terdorong oleh kebutuhannya sehingga menerima perjanjian. Keadaan tidak bebasnya salah satu pihak dalam melakukan perjanjian kredit merupakan keadaan yang bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak. Namun, minimnya pengetahuan masyarakat tentang asas kebebasan berkontrak dan asas keseimbangan membuat masyarakat penerima kredit merasa perjanjian ini telah seimbang dan cukup adil.

Upaya penyelesaian mengenai ketimpangan kepentingan diatasi UPK dengan cara memberikan negosiasi kepada debitur namun masih terbatas pada jumlah kredit saja, dengan ketentuan bahwa minimal jumlah kredit per orang adalah Rp 300.000,- dan maksimal Rp 3.000.000,-. Hal lain yang belum dapat dinegosiasi dalam pemberian perjanjian kredit ini adalah tentang bunga 1,5% per bulan dari pokok kredit, jangka waktu 10 bulan dan jaminan berupa penyetoran dana tanggung renteng yang berlaku sebagai jaminan tunai, hal-hal tersebut termasuk dalam ketentuan yang belum dapat dinegosiasi oleh kreditur terhadap debitur.

2. Faktor Eksternal

Hambatan pelaksanaan perjanjian kredit pada kegiatan pinjaman bergulir dalam PNPM Mandiri Kelurahan Penanggungan dapat dilihat dari 3 faktor, yaitu faktor hambatan substansial, faktor hambatan struktural dan faktor hambatan kultural.

a) Hambatan Substansial

Hambatan substansial dalam pelaksanaan perjanjian kredit pada kegiatan pinjaman bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kelurahan Penanggungan yaitu tidak

adanya peraturan yang jelas mengenai kriteria miskin yang mengakibatkan terjadinya inkonsistensi dalam pelaksanaannya.

Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman Bergulir memuat 9 kriteria kelayakan KSM,⁶ point pertama menerangkan bahwa anggota KSM adalah warga miskin yang tercantum dalam daftar PS2,⁷ selanjutnya pada point keempat menyebutkan bahwa anggota KSM termasuk kategori keluarga miskin sesuai kriteria yang ditetapkan sendiri oleh LKM/masyarakat. Peraturan ini menjadi tumpang tindih ketika Pemerintah Kabupaten/Kota dan BKM beserta masyarakat secara bersama-sama melakukan perumusan kriteria miskin, karena sudah dapat dipastikan perumusan antara keduanya mempunyai perbedaan. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan di lapangan menjadi sulit karena banyaknya perumusan.

Hambatan substansial tentang tumpang tindih peraturan pemerintah pusat terkait kriteria miskin, diatasi pihak BKM dengan cara tetap memberikan kredit kepada KSM tetapi atas dasar penerima kredit atau masing-masing anggota KSM dinilai mempunyai karakter, watak, kepribadian yang baik serta dianggap kekurangan dana untuk usaha oleh Ketua RT/RW dan Koordinator UPK, walaupun belum tentu masuk dalam kategori miskin. Dalam hal ini, pemberian kredit hanya didasari oleh penilaian dari Ketua RT/RW dan UPK karena mengalami kesulitan menentukan kriteria miskin dari pemerintah pusat yang disebabkan ketumpang-tindihan peraturan tersebut.

b) Hambatan Struktural

Hambatan struktural yaitu mengenai kuantitas sumber daya manusia di UPK sebagai unit pelaksana kegiatan pinjaman bergulir dalam BKM. Mekanismenya UPK bertugas melakukan pembinaan

⁶ Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya, *Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman Bergulir* (Jakarta: Juli 2008), halaman 12.

⁷ PS2 atau pemetaan swadaya adalah seluruh rangkaian kegiatan survey pengumpulan data potensi dan persoalan sosial, ekonomi dan lingkungan yang berbasis kawasan dan ruang (spatial) wilayah kelurahan dan kawasan prioritas permukiman miskin, pemetaan swadaya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan peran Pemerintah Kabupaten/Kota. (Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya, *Petunjuk Teknis Pemetaan Swadaya* (Jakarta: 2008), halaman 2).

dengan kunjungan dan silaturahmi kepada peminjam satu bulan setelah realisasi pinjaman, ketempat usaha peminjam maupun ke rumah peminjam. Idealnya UPK memiliki anggota sebanyak 4 orang⁸ untuk melaksanakan tugasnya tersebut, namun dalam BKM Mandiri Kelurahan Penanggungan hanya mempunyai 1 orang UPK dan tidak mempunyai anggota UPK lainnya, sehingga tugas-tugas UPK dalam hal pembinaan lebih banyak dibantu oleh Ketua RT/RW dimana KSM bertempat tinggal.

Kurangnya anggota UPK diatasi dengan cara meminta dukungan peningkatan kerja oleh unsur-unsur terkait yang memiliki kemampuan dan dedikasi tinggi untuk membantu tugas UPK.

c) Hambatan Kultural

Hambatan yang termasuk dalam budaya hukum di lingkungan masyarakat yaitu KSM penerima kredit pinjaman bergulir memiliki kecenderungan untuk terlambat berprestasi. Gejala ini ditandai dengan menurunnya tingkat apresiasi masyarakat baik kepada substansi maupun kepada struktur hukum. Tercermin dari peristiwa nyata yang terjadi di masyarakat bahwa mereka mengetahui akan pembayaran kembali kredit, namun memilih mengabaikan dan membayar tidak tepat waktu disebabkan usaha sedang tidak lancar.

Budaya pemberi kredit yang dalam hal ini adalah BKM juga dirasa kurang tegas dan kurang berani dalam menagih kredit pinjaman bergulir karena cara berpikir masyarakat tentang menagih hutang merupakan hal tabu dan sensitif bagi sebagian masyarakat.

Upaya penyelesaian hambatan kultural baik dari pemberi kredit maupun penerima kredit digunakan dengan melakukan kegiatan evaluasi dan sosialisasi. Kegiatan evaluasi dilakukan BKM Mandiri Kelurahan Penanggungan rutin setahun sekali yang dihadiri masyarakat, konsultan, fasilitator, pemerintah tingkat kelurahan, kecamatan, kota, provinsi, regional dan nasional. Hasil evaluasi kemudian disusun secara sistematis dan transparan. Sosialisasi

⁸ *Ibid.*, halaman 9.

dilakukan berjenjang enam bulan sekali dengan mengundang seluruh komponen masyarakat untuk memberikan pemahaman meliputi kebijakan, pengertian, konsep, mekanisme serta media untuk menyampaikan berbagai pengaduan.

Evaluasi dan sosialisasi secara rutin ini agar terbangun pemahaman, kepedulian, serta dukungan terhadap PNPM Mandiri dengan berbagai kegiatannya, terutama kegiatan pinjaman bergulir. Dengan sosialisasi, BKM mengharapkan budaya buruk antara penerima kredit dan pemberi kredit dapat diminimalisir dan meningkatnya kesadaran KSM untuk melaksanakan kewajiban pembayaran kredit dengan tepat waktu tanpa dikejar atau ditagih terus-menerus.

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-undangan:

Tim Pengendali PNPM Mandiri, et al., *Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri*, Jakarta, Agustus, 2007.

Direktorat Jenderal Cipta Karya-Kementerian Pekerjaan Umum, *Petunjuk Teknis Pinjaman Bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan*, Jakarta, September, 2012.

Anggaran Dasar BKM Mandiri Kelurahan Penanggung Kecamatan Klojen.

Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya, *Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman Bergulir*, Jakarta, Juli, 2008.

Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya, *Petunjuk Teknis Pemetaan Swadaya*, Jakarta, 2008.